|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : / /ZI/III/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. |
|  |  |  |  |
| mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 5. | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan  dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung; |
| MEMUTUSKAN | | | |
| MENETAPKAN | : | PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG. | |
| BAB 1  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini yang dimaksud dengan :   1. Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung 2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :    1. Masalah yang diadukan (What);   berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;   * 1. Pihak yang bertanggung jawab (Who);   Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;   * 1. Lokasi Kejadian (Where);   Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (bidang unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;   * 1. Waktu Kejadian (When);   Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;   * 1. Mengapa terjadi penyimpangan (Why);   Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent);   * 1. Bagaimana modus penyimpangan (How);   Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (convertion) hasil penyimpangan.    BAB III  MEKANISME PENGADUAN  Pasal 4   1. Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan. 2. Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. 3. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When). Pertimbangan profesoinal dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. 4. Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :    1. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; atau    2. Website [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)    3. Sms gateway :0858 7860 0900 5. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Whistle Blower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistle Blower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.   BAB IV  TINDAK LANJUT  Pasal 5   1. Hasil telaah atas pengaduan Whistle Blower yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan. 2. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower di prioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik. 3. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :    1. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan    2. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:    1. Penentuan tim audit oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;    2. Penyusunan hipotesis dan program;    3. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung     Pasal 6   1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Temanggung. 2. Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik. 3. Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati Temanggung. 4. Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya. 5. Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. 6. Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK). 7. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggung jawab. 8. Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan. 9. Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.     BAB V  EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER  Pasal 7   * + 1. Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep Laporan Hasil Penugasan audit investigatif.     2. Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.     3. Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Landak lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.     4. Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekpose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.     5. Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan Pimpinan SKPD.     6. Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :   1. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;   2. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan Yang menimbulkan kerugian keuangan negara;   3. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).   4. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan Instansi Penyidik.   5. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;   6. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;   7. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;      1. Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.      2. Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.      3. Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.      4. Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugaan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dengan menyebutkan alasan penolakannya.      5. Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.     Pasal 8   * + 1. Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).     2. Sebelum laporan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk dilakukan reviu.     3. Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Bupati.   Pasal 9  Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.    BAB VI  PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER  Pasal 10  Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK diberikan perlindungan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.    BAB VII  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 11  Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | | | |
|  |  |  | |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : / /ZI/III/2018

TANGGAL MARET 2018

TIM PENERIMA DAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** |
| 1. | Drs. INDRA SETIAWAN | Sekretaris DPMPTSP | Pengarah |
| 2 | ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, M.M | Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan DMPTSP | Ketua |
| 3 | DIMAS INDRA KURNIAWAN, SH, M.M | Kasi Pengaduan dan Advokasi DMPTSP | Sekretaris |
| 4 | KURNIAWATI. W, SH, M.M | Kasi Pengawasan dan Pengendalian DMPTSP | Anggota |
| 5 | HERU SUBAGYO | Staf DMPTSP | Anggota |
| 6 | SRI SUDARSIH | Staf DMPTSP | Anggota |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat/tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan ........... Tahun ........... pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerima aduan sebanyak ........... aduan. Adapun jenis aduan yang diterima antara lain:

a. ..............

b. ..............

c. dsb........

Dari aduan yang diterima, sebanyak ........... aduan telah selesai ditindaklanjuti, sebanyak ........... aduan masih dalam proses penyelesaian, dan sebanyak ........ aduan belum ditindaklanjuti.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti aduan di atas dengan cara ............................... (Berikan penjelasan cara penyelesaiannya)

Demikian laporan Whistle Blowing System (WBS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung selama Bulan ........... Tahun ........... Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, ..... ................... 20….

Jabatan

( .............................. )